



**PUTUSAN**

**Nomor 17 K/Pid/2020**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS TRISO MUKTIONO bin TUIRIN ;**  
Tempat lahir : Pacitan ;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 30 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Waru No. 38 RT 004 RW. 007  
Kelurahan Rawa mangun Kecamatan  
Pulogadung Jakarta Timur atau Salon  
"Inez dan Rias Pengantin" Jalan  
Panjaitan Gang Remaja I No. 5 RT. 001  
RW. 003 Kelurahan Cipinang Besar Utara  
Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Negara sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 17 K/Pid/2020*



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa **AGUS TRISO MUKTIONO bin TUIRIN**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS TRISO MUKTIONO bin TUIRIN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundle Customer History Payment Report As of 23 November 2017 Transaction Code : Installment Financing, Customer No : 103672, Contract No : 111731831/ Agus Trisno Muktiono, Address : Jl. Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, nomor HP: 083899639272, 081382250669;
  - 2) 1 (satu) buah buku BPKB nomor : 04975400, atas nama Agus Triso Muktiono, pekerjaan Karyawan, alamat Jl.Waru No.38 Rt.004/007 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur;

**Dikembalikan kepada pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia melalui saksi Tajudin Zakaria;**

- 3) 1 (satu) bendel Surat Pesanan kendaraan (SPK) Nomor : 14534 tanggal 23 Agustus 2017;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna;
- 5) 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari Agus Triso Muktiono ke rekening PT. Dwindo Berlian Samjaya BCA Norek : 748.079.9628 sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar foto copy KTP Agus Triso Muktiono nomor KTP : 3175013001850003.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 17 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 365/DBS/PC/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 364/DBS/PC/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
- 9) 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Nopol : B-1524-TJN.
- 10) 1 (satu) bendel STNK dengan identitas Nopol : B-1524-TJN.
- 11) 1 (satu) bendel Surat Permohonan / Faktur Asli Kendaraan Untuk STNK atas nama Agus Triso Muktiono.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BPBK nomor : 170 / SPBPKB / DBS / PC / VII / 2017, tanggal 29 Agustus 2017.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Instruksi transfer dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia ke PT. Dwindo Berlian Samjaya sejumlah Rp. 359.582.402; (tiga ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah), tanggal 29 Agustus 2017.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan merk Mitsubishi nomor Rangka : MK2KRWPNUHHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189 tanggal 28 Agustus 2017.
- 15) 1 (satu) lembar Foto Serah Terima Kendaraan Merk Mitsubishi nomor Rangka : MK2KRWPNUHHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189 tanggal 28 Agustus 2017.

**Dikembalikan kepada pihak delaeer Mitsubishi PT. Dwindo Berlian Samjaya melalui saksi Bahyu Himawan**

- 16) 1 (satu) bendel dokumen berupa Jadwal pembayaran angsuran nomor kontrak : 111731831, atas nama Agus Triso Muktiono, alamat Jl. Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur, terkait pembelian kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe All New Pajero Sport 2.4 Dakar 4x2 AT JEEP Nomor Rangka : MK 2KR WP NUHHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189, a.n Agus Triso Muktiono;

**Tetap terlampir dalam berkas;**

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 17 K/Pid/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 562/Pid. B/2018/PN Jkt Utr tanggal 6 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TRISO MUKTIONO BIN TUIRIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, dan Atau dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle Customer History Payment Report As of 23 November 2017 Transaction Code : Installment Financing, Customer No : 103672, Contract No : 111731831/ Agus Triso Muktiono, Address : Jl. Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung Jakarta Timur, nomor HP: 083899639272, 081382250669.

2. 1 (satu) buah buku BPKB nomor : 04975400, atas nama Agus Triso Muktiono, pekerjaan Karyawan, alamat Jl. Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur.

**Dikembalikan kepada pihak PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia melalui saksi Tajudin Zakaria;**

3. 1 (satu) bendel Surat Pesanan kendaraan (SPK) Nomor : 14534 tanggal 23 Agustus 2017.

4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna.

5. 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari Agus Triso Muktiono ke rekening PT. Dwindo Berlian Samjaya BCA Norek :

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 17 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

748.079.9628 sebesar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah).

6. 1 (satu) lembar foto copy KTP Agus Triso Muktiono nomor KTP : 3175013001850003.

7. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 365/DBS/PC/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

8. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 364/DBS/PC/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

9. 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Nopol : B-1524-TJN.

10. 1 (satu) bendel STNK dengan identitas Nopol : B-1524-TJN.

11. 1 (satu) bendel Surat Permohonan / Faktur Asli Kendaraan Untuk STNK atas nama Agus Triso Muktiono.

12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan BPBK nomor : 170 / SPBPKB / DBS / PC / VII / 2017, tanggal 29 Agustus 2017.

13. 1 (satu) lembar Surat Instruksi transfer dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia ke PT. Dwindo Berlian Samjaya sejumlah Rp. 359.582.402; (tiga ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah), tanggal 29 Agustus 2017.

14. 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Kendaraan merk Mitsubishi nomor Rangka : MK2KRWPNUHHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189 tanggal 28 Agustus 2017.

15. 1 (satu) lembar Foto Serah Terima Kendaraan Merk Mitsubishi nomor Rangka : MK2KRWPNUHHJ001233, nomor Mesin : 4N15UBP8189 tanggal 28 Agustus 2017.

**Dikembalikan kepada pihak delaeer Mitsubishi PT. Dwindo Berlian Samjaya melalui saksi Bahyu Himawan**

16. 1 (satu) bendel dokumen berupa Jadwal pembayaran angsuran nomor kontrak : 111731831, atas nama Agus Triso Muktiono, alamat Jl. Waru No. 38 Rt. 004/007 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur, terkait pembelian kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe All New Pajero Sport 2.4 Dakar 4x2

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 17 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT JEEP Nomor Rangka : MK 2KR WP NUHJ001233, nomor  
Mesin : 4N15UBP8189, a.n Agus Triso Muktiono.

## **Tetap terlampir dalam berkas**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid/2018/PN. Jkt.Ut *juncto* Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Agustus 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 17 K/Pid/2020*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Rumiyati berniat untuk membeli mobil Pajero dengan cara kredit karena mempunyai uang untuk pembayaran *Down Payment* (DP) mobil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Rumiyati adalah pelanggan Salon “Ines dan Rias Pengantin” milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Rumiyati;
- Bahwa untuk mewujudkan keinginan Rumiyati memiliki mobil Pajero, Rumiyati meminta Terdakwa untuk mengakui sebagai suaminya dan membantunya membeli mobil Pajero dengan cara kredit, yang akan digunakan Rumiyati dan Rumiyati berjanji yang akan membayarnya;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan Rumiyati, dan Rumiyati mengaku sebagai isteri Terdakwa menghubungi pihak dealer Mitsubishi untuk memesan mobil Pajero dengan membayar uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan cicilan setiap bulan sebesar Rp10.721.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 17 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan menyuruh dealer untuk melakukan survey ke salon “Ines dan Rias Pengantin” milik Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pembayaran uang muka pihak dealer Mitsubishi datang ke salon “Ines dan Rias Pengantin” dan meminta Terdakwa untuk menandatangani bukti setoran dan dokumen-dokumen kelengkapan untuk persyaratan kredit mobil;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diminta datang ke dealer untuk mengambil mobil Pajero pesanan Rusmiati, dan dua hari kemudian teman laki-laki dan Rusmiati mengambil mobil Pajero dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 *juncto* Pasal 56 KUHP maka berdasarkan Pasal 182 Ayat (3), dan Ayat (4) terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr tanggal 6 Agustus 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

**hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merugikan korban;

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 17 K/Pid/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 56 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 562/Pid.B/2018/PN Jkt Utr tanggal 6 Agustus 2018 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TRISO MUKTIONO BIN TUIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBANTU PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti **Nomor Urut 1** sampai dengan **Nomor Urut 2**, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri dikembalikan kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia melalui saksi Tajudin Zakaria;
  - Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dari **Nomor Urut 3** sampai dengan **Nomor Urut 15**, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri dikembalikan kepada dealer Mitsubishi PT. Dwindo Berlian Samjaya melalui saksi Bahyu Himawan;

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 17 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diajukan Terdakwa dari **Nomor Urut 16**, tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **14 Mei 2020** oleh oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

ttd./ Hidayat Manao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**

**Nip. 19611010 198612 2 001**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 17 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)